



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2018-2023



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KAPUAS**



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2018 - 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 88);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2005-2024 (Lembar Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2006 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 52);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2018-2023.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Kapuas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten Kapuas untuk periode 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2018 sampai dengan 2038.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten Kapuas untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2018 sampai dengan 2023.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun (2018-2023).
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

B A B II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

- (3) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah
- d. tujuan dan Sasaran;
- e. strategis dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023.

B A B III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas.

B A B IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal *22 April* 2019

BUPATI KAPUAS



BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal *22 April* 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,



RIANOVA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2019 NOMOR

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 9 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2018 - 2023**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Kapuas Mantap yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada tahun 2022 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Perangkat Daerah, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isue-isue strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Rencana Stategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Rencana Startegis Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Rencana Stategis Perangkat Daerah meliputi, Persiapan penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan renstra.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan izin-Nya jugalah sehingga Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 dapat tersusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Renstra ini disusun untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas yang memfokuskan pada optimalisasi kinerja perangkat daerah menuju *good governance*.

Secara konsisten diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi terhadap pelayanan publik. Rencana Strategis bertujuan untuk menterjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2018-2023, yang disertai dengan program prioritas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas. Adapun pedoman yang dipakai adalah RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023. Renstra ini berisi perumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2018- 2023. Dengan disusunnya Renstra ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peningkatan kualitas kinerja, mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari solusi terbaik guna menjawab dinamika dan perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Harapan kami Rencana Strategis ini dapat memperbaiki perencanaan yang timbul sebelumnya dan disesuaikan dengan kondisi dan perubahan yang terjadi khususnya di Kabupaten Kapuas dan umumnya di Indonesia baik pada masa sekarang dan masa lima tahun ke depan, sehingga dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas,



yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya visi dan misi Bupati terpilih.

Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat sebagai pijakan dalam pelaksanaan tugas membangun daerah yang lebih maju.

Kuala Kapuas, April 2019

Kepala Badan Pengelola Keuangan
Dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas



SYAHFIRI, SE

Pembina Utama Muda

NIP.19681013 199903 1 006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR BAGAN DAN TABEL	iv
BAB I	PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-19
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-27
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-34
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-2
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi	III-5
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-8
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-10
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	V-1



BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1



DAFTAR BAGAN DAN TABEL

Bagan	2.1.	Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Kapuas	II-3
Tabel	2.1.	ASN BPKAD Menurut Golongan dan Ruang	II-20
Tabel	2.2.	ASN BPKAD Menurut Pendidikan Formal	II-21
Tabel	2.3.	ASN BPKAD Menurut Eselon	II-22
Tabel	2.4.	Jumlah dan Komposisi ASN BPKAD Pada Bidang - Bidang	II-23
Tabel	2.5.	Sarana dan Prasarana	II-24
Tabel	2.6.	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Kapuas	II-28
Tabel	2.7.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan BPKAD Kabupaten Kapuas	II-30
Tabel	3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPKAD Kabupaten Kapuas	III-1
Tabel	4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKAD Kabupaten Kapuas	IV-4
Tabel	5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan	V-2
Tabel	6.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BPKAD Kabupaten Kapuas	VI-6
Tabel	7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-2



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau RENSTRA BPKAD Kabupaten Kapuas adalah sebuah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun periode perencanaan. Di dalam Renstra ini digambarkan dengan jelas tugas dan fungsi serta peran strategis BPKAD Kabupaten Kapuas di dalam pembangunan daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis baik internal sistem maupun eksternal organisasi. Renstra BPKAD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2018 – 2023, Renstra juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja atau RENJA Perangkat Daerah dan menjadi pedoman bagi penilaian kinerja instansi pemerintah oleh lembaga audit baik internal ataupun eksternal. Renstra ini dibuat berdasarkan kondisi riil organisasi dengan dinamika, permasalahan dan perkembangan yang begitu signifikan. Penyusunan Renstra ini diharapkan mampu untuk menjadi dokumen yang bisa menggambarkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas yang selalu berusaha untuk memperbaiki kinerja pelayanan dari hari ke hari.



Renstra disusun sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan RPJMD yang nantinya akan ditetapkan sebagai kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD yang disusun berdasarkan RENJA Perangkat Daerah dengan memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Hal ini nantinya akan berdampak pada sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan pada RENJA dengan RENSTRA dan RPJMD dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan prioritas program pembangunan yang berorientasi pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas terpilih periode 2018 - 2023. Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang akan memutuskan program apa yang akan dijalankan oleh suatu organisasi perangkat daerah serta berapa jumlah sumber daya yang akan dialokasikan pada setiap program untuk beberapa tahun mendatang. Perumusan strategis adalah proses memutuskan strategi baru, sedangkan perencanaan strategis adalah proses mengimplementasikan strategi. Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Kapuas dirumuskan dan disusun berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 dan Tupoksi BPKAD Kabupaten Kapuas sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengemban tugas dalam hal mengelola keuangan dan aset pemerintah daerah. Renstra BPKAD Kabupaten Kapuas juga dibuat dengan memperhatikan aspirasi dan isu yang berkembang serta berbagai Kebijakan Pemerintah yang akan dilaksanakan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kapuas. Sesuai dengan

Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas maka pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi perbendaharaan, anggaran, akuntansi dan pelaporan dan aset.



Sehubungan dengan itu maka BPKAD Kabupaten Kapuas berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis periode Tahun 2018-2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Kapuas.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunannya, Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas mempedomani peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2005-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2006 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENSTRA

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas adalah :

1. Menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh komponen dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Kapuas sesuai visi misi dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sehingga seluruh upaya yang dilakukan bersifat sinergis koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya;
2. Tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap jangka waktu tahunan selama lima tahun.



Tujuan dari penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas adalah :

1. Memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah;
2. Memungkinkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Mengoperasionalkan visi dan misi dari Bupati terpilih sehingga tujuan dan sasaran yang dicita-citakan dapat tercapai;
4. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018 -2023 telah disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah



**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi
- 3.4 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dasar Pembentukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

2.1.1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 64 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) tugas pokok dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah yang menjadi wewenang daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Kapuas Nomor 64 Tahun 2016 dijelaskan bahwa untuk penyelenggaraan tugas pokoknya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, menyelenggarakan fungsi antara lain :



- a. Penyusunan kebijakan teknis Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Pengelola Keuangan dan Aset daerah;
- c. Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas ditetapkan sebagai berikut :


Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari 3 Subbagian:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Anggaran, terdiri dari 2 Subbidang:
 - a. Subbidang Anggaran I;
 - b. Subbidang Anggaran II.
4. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari 3 Subbidang :
 - a. Subbidang Perbendaharaan I;
 - b. Subbidang Perbendaharaan II;
 - c. Subbidang Perbendaharaan III.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari 2 Subbidang:
 - a. Subbidang Akutansi Pelaporan I;
 - b. Subbidang Akutansi Pelaporan II.



6. Bidang Aset, terdiri dari 3 Subbidang:
 - a. Subbidang Aset I;
 - b. Subbidang Aset II;
 - c. Subbidang Aset III.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Bagan 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KAPUAS





2.1.4. Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas.

Uraian Tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah tugas dari setiap unsur atau unit kerja yang berada dalam satuan atau unit kerja yang berada dalam satuan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi badan daerah.

Kepala Badan mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan Badan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan keuangan dan aset daerah;
- c. pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah membawahi :

- A. Sekretariat.
- B. Bidang Anggaran.
- C. Bidang Perbendaharaan.
- D. Bidang Akutansi dan Pelaporan.
- E. Bidang Aset.
- F. Kelompok Jabatan Fungsional.
- G. Unit Pelakasana Teknis.



A. Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum, evaluasi pelayanan publik, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, merencanakan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi aset/barang milik daerah, program/kegiatan, dan pengembangan di bidang urusan umum, penataan ruang, dan kebersihan serta pembinaan organisasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Sekretariat membawahi sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggung jawab langsung pada sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga;
- b. penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Subbagian;
- d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Subbagian;
- e. evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris membawahi :

1. Kepala Subbagian Perencanaan ;
2. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset; dan
3. Kepala subbagian Umum dan Kepegawaian.

1. Subbagian Perencanaan

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program dan anggaran, pengendalian data, pembinaan dan evaluasi pelaporan program/kegiatan badan serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik lingkup Perangkat Daerah.



Kepala Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penyebaran petunjuk pelaksanaan teknis;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran;
- d. penyiapan dan pengumpulan bahan pembinaan, penyusunan perencanaan serta pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan anggaran dan kinerja;
- f. pelaksanaan Penyelenggaraan statistik dan sistem informasi;
- g. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik lingkup Perangkat Daerah;
- h. pelaksanaan pelaporan kinerja instansi pemerintah, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan tahunan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

2. Subbagian Keuangan dan Aset

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan pertanggungjawaban administrasi keuangan, Pengelolaan Aset/barang milik daerah, bimbingan dan pembinaan serta pengawasan Bendaharawan.

Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Menyenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pengelolaan administrasi keuangan, penyelenggaraan pembukuan pelaksanaan anggaran pengeluaran dan penerimaan serta pelaporan akuntansi keuangan;
- b. penerbitan surat perintah membayar dan verifikasi pertanggungjawab anggaran pembangunan dan rutin;
- c. penyelenggaraan pembukuan pelaksanaan anggaran pengeluaran dan penerimaan;
- d. penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;



NO	Jenis	Unit
35	Filling Besi/Metal	4
36	Rak Besi/Metal	1
37	Trolley Lipat	1
38	Mesin Foto Copy	1
39	Digital	1
40	CCTV	10
41	Hard Disk	5
42	Microphone/Wireless Mic	2
43	UPS	1
44	Mounting Breaken	1
45	Peralatan Studio Visual	3
46	Mesin Pemotong Rumput	1
47	Loudspeaker	2
48	Wireless	2
49	Jam Dinding	3
50	Gorden	1
51	GPS	2
Jumlah		453



2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dikarenakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas baru terbentuk pada Bulan Januari 2017, maka tingkat capaian kinerja organisasi ini untuk periode sebelum Renstra Perangkat Daerah ini diperoleh dari gambaran tingkat capaian kinerja pada organisasi yang fungsi-fungsinya masuk ke dalam pembentukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas sekarang. Adapun organisasi dimaksud yaitu Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan dan Asset pada Sekretariat Daerah. Lebih lanjut Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas periode 2015-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan dan aset daerah mempunyai sasaran/target capaian kinerja yang didasarkan pada indikator kinerja sebagai berikut :

1. Opini BPK terhadap laporan keuangan.
2. Persentase SILPA terhadap APBD.
3. Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung.
4. Bagi hasil kabupaten/kota dan desa dari pendapatan pajak dan retribusi daerah.
5. Kualitas belanja daerah (Real Belanja Modal/Real Belanja).
6. Kualitas penganggaran daerah (Real belanja/Pagu Belanja).
7. Persentase data aset daerah yang akurat sesuai penggunaan dan pemanfaatan.
8. Persentase bidang lahan aset pemerintah daerah yang bersertifikat.
9. Persentase penghapusan barang milik daerah berdasarkan jenis yang diusulkan.

Adapun target dan realisasi kinerja berdasarkan indikator kinerja tersebut untuk 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.7



TABEL 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Tar- get NSPK	Tar- get IKK	Target Indi- kator Lainnya	Target Renstra BPKAD Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	-	-	-	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	-	-	-
2	Persentase Perangkat Daerah yang menyajikan laporan keuangan sesuai SAP	-	-	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	-
3	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan asset sesuai peraturan	-	-	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	-



TABEL 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Pertumbuhan
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2015	2015	2016	2017		Realisasi
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	366.440.000	-	-	-	-	291.388.160	-	-	-	-	79.52	-	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	-	-	-	-	124.200.000	-	-	-	-	107.561.435	-	-	-	-	86.60	-	
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Pertzhinan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	-	85.000.000	-	-	-	-	42.710.289	-	-	-	-	50.25	-	
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	-	-	-	164.000.000	-	-	-	-	163.083.000	-	-	-	-	99.44	-	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	-	-	-	52.456.000	-	-	-	-	37.539.405	-	-	-	-	71.56	-	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	157.338.000	-	-	-	-	104.495.500	-	-	-	-	66.41	-	



RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2018-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Tahun ke-				Anggaran	Pertumbuhan	
											1	2	3	4			5
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2015	2016	2017			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-	14.750.000					13.882.350				94.12			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	-	7.000.000		-	-	-	3.365.500				48.36			
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	16.500.000		-	-	-	15.350.000				93.03			
Penyediaan Makanan Dan Minuman	-	-	-	-	105.884.000					91.089.500				86.03			
Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	-	-	-	-	615.000.000					614.080.769				99.85			
Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	-	-	-	-	16.000.000					15.550.000				97.19			
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	-	6.644.044.000					6.083.614.000				91.56			
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	-	318.975.000					117.730.000				36.91			
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	-	379.800.000					378.831.000				99.74			
Pengadaan Mebeleur	-	-	-	-	247.765.000					209.699.000				84.64			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	-	-	-	35.000.000					35.000.000				100			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	-	160.000.000					94.960.000				59.35			
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	-	-	-	370.000.000					369.453.400				99.85			



RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2018-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2015	2015	2016	2017		
Rehabilitasi Sodang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	-	160.000.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	-	-	-	-	123.250.000	-	-	-	-	123.078.500	-	-	-	-	99.85	-	-
Pendidikan dan pelatihan formal	-	-	-	-	191.000.000	-	-	-	-	127.154.665	-	-	-	-	66.57	-	-
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	14.995.000	-	-	-	-	14.827.000	-	-	-	-	98.88	-	-
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	24.602.000	-	-	-	-	24.601.400	-	-	-	-	99.99	-	-
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	-	-	-	44.888.000	-	-	-	-	40.467.650	-	-	-	-	90.15	-	-
Penyusunan laporan keuangan semesteran	-	-	-	-	49.284.000	-	-	-	-	49.012.000	-	-	-	-	99.45	-	-
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	-	-	-	-	1.651.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	-	-	-	61.485.000	-	-	-	-	61.227.500	-	-	-	-	99.61	-	-
Penyusunan analisa standar belanja	-	-	-	-	415.000.000	-	-	-	-	202.640.165	-	-	-	-	48.83	-	-
Penyusunan standar satuan harga	-	-	-	-	118.546.000	-	-	-	-	82.480.500	-	-	-	-	69.58	-	-
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	-	-	-	-	610.000.000	-	-	-	-	518.239.735	-	-	-	-	84.96	-	-
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	-	-	-	-	29.000.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-



RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2018-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2015	2015	2016	2017		
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	-	-	-	-	201.000.000	-	-	-	-	148.714.405	-	-	-	-	73,99	-	-
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	-	-	-	-	32.000.000	-	-	-	-	22.776.000	-	-	-	-	71,18	-	-
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	-	-	-	-	137.250.000	-	-	-	-	135.974.000	-	-	-	-	99,07	-	-
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	-	-	-	-	41.400.000	-	-	-	-	41.400.000	-	-	-	-	100	-	-
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan	-	-	-	-	127.341.000	-	-	-	-	90.714.000	-	-	-	-	71,24	-	-
Peningkatan manajemen aset/barang daerah	-	-	-	-	212.000.000	-	-	-	-	164.001.850	-	-	-	-	77,36	-	-
Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	-	-	-	-	288.500.000	-	-	-	-	46.693.100	-	-	-	-	17,39	-	-
Penyusunan sistem informasi barang daerah	-	-	-	-	380.000.000	-	-	-	-	339.995.201	-	-	-	-	89,47	-	-
Perencanaan kebutuhan barang milik daerah	-	-	-	-	101.954.000	-	-	-	-	91.199.000	-	-	-	-	89,45	-	-
Penataan, pengamanan dan penghapusan barang milik daerah	-	-	-	-	108.000.000	-	-	-	-	30.929.700	-	-	-	-	28,64	-	-
Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan	-	-	-	-	225.000.000	-	-	-	-	145.165.500	-	-	-	-	64,52	-	-
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	-	-	-	-	1.945.000.000	-	-	-	-	1.891.775.588	-	-	-	-	97,26	-	-



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi pelayanan ke dalam dan keluar, artinya BPKAD Kabuapten Kapuas disertai tugas untuk memberikan pelayanan ke dalam yaitu kepada seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, maupun kepada masyarakat (penyedia barang/jasa) yang melaksanakan penyediaan barang dan/atau jasa di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Pengelolaan keuangan daerah saat ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun sistem pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyusunan anggaran dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. RKA Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan KUA/PPAS dientry kedalam aplikasi penganggaran sebagai bahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD yang telah disusun disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD;
2. Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan dilanjutkan dengan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, selanjutnya berdasarkan DPA Perangkat Daerah, diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) masing-masing kegiatan yang



- ditandatangani oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
3. Berdasarkan SPD, Perangkat Daerah menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya berdasarkan SP2D, Perangkat Daerah mencairkan dana pada Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas. Secara umum proses penganggaran sampai dengan pelaporan sudah menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Keuangan;
 4. Penerbitan Surat Kas Posisi Harian yang diterbitkan setiap hari berdasarkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai bahan kebijakan pimpinan dalam menentukan pencairan anggaran;
 5. Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) untuk karyawan/wati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas yang akan memasuki masa pensiun;
 6. Sosialisasi aturan-aturan pengelolaan keuangan daerah baik yang berasal dari pusat maupun yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Kapuas sendiri kepada seluruh Perangkat Daerah;
 7. Pengumpulan, asistensi dan pengkoordinasian seluruh data pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dari masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, baik secara triwulanan, semesteran maupun setiap akhir tahun anggaran;

Selain Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas juga berperan mengkoordinasikan pengelolaan seluruh aset daerah di Kabupaten Kapuas. Beberapa langkah dalam pengelolaan aset pemerintah daerah meliputi : perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan sampai dengan penghapusan kedepan akan dilakukan menggunakan aplikasi yang direncanakan akan terintegrasi dengan aplikasi pengelolaan keuangan daerah. Aspek legal yang jelas menjadi sangat penting atas status, luas dan harga tanah dan bangunan guna penilaian asset pada aktiva tetap neraca daerah. Nilai aset yang terdapat pada Laporan BMD harus mencerminkan atau sama dengan yang dicantumkan dalam neraca daerah. Penilaian yang tepat atas



aset/barang daerah akan menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang sebenarnya dan mencerminkan kemampuan daerah secara utuh, menjadi lampiran yang akurat dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan sebagai dasar pengelolaan aset/barang daerah selanjutnya. Pemanfaatan dan pengendalian aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikelola pemerintah daerah yang mempunyai nilai ekonomis menjadi perhatian serius, sebagai perwujudan atas pelayanan publik, pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Penatausahaan barang milik negara/daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Negara/Daerah oleh pengelolaan barang.

Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelolaan barang. Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka: penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah setiap tahun; perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran barang daerah.

Keberhasilan pencapaian pelaksanaan program kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas selama periode 2015-2017 sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 2.6. tentunya tidak terlepas dari berbagai kelemahan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan koreksi dalam rangka peningkatan kualitas dan penyempurnaan pada masa yang akan datang, antara lain :



- a. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sedangkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks;
- b. Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dan kurang memahami etos kerja serta tanggung jawab terhadap tupoksi masing-masing;
- c. Masih adanya pegawai yang kurang memahami peraturan perundang-undangan, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga masih ada anggapan dan pola pikir dulu bisa dan tidak apa-apa kenapa sekarang tidak bisa;
- d. Koordinasi dan komunikasi antar staf, antar bidang dan antar Perangkat Daerah masih belum dapat dilakukan lebih intens.
- e. Lokasi aset daerah yang sulit dijangkau dan diidentifikasi.
- f. Belum optimalnya pengakuan terhadap *reward and punishment*
- g. Belum maksimalnya dukungan jaringan online

Dari beberapa tantangan tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki beberapa peluang untuk mengatasi tantangan yang ada, yaitu :

1. Luasnya kewenangan yang dimiliki
2. Adanya aturan dan sosialisasi tentang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berbasis Teknologi Informasi
4. Adanya petunjuk teknis tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Tersedianya alokasi dana untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
6. Adanya pembagian tugas yang terstruktur dalam menyelesaikan tugas dalam penyusunan laporan keuangan
7. Sumber daya aparatur yang memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas
8. Tersedianya SOP dan Standar Mutu Pelayanan.

Untuk mengetahui strategi dan kebijakan yang akan ditempuh untuk tetap memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya, maka BPKAD Kabuapten Kapuas menghimpun berbagai macam isu-isu strategis yang muncul sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Setelah dilakukan analisis secara seksama maka teridentifikasi permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas dalam melakukan pengelolaan keuangan dan asset daerah. Permasalahan yang paling nampak dihadapi saat ini adalah sebagai berikut :

- 1. Masih banyaknya revisi DPA Perangkat Daerah
- 2. Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah
- 3. Belum optimalnya penatusahaan keuangan pada Perangkat Daerah
- 4. Belum optimalnya pentausahaan barang milik daerah

TABEL 3.1
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1) Pengelolaan Keuangan dan barang milik daerah belum optimal/handal	(2) Masih banyaknya revisi DPA Perangkat Daerah	(3) Rendahnya kemampuan pejabat perencanaan Perangkat Daerah dalam penentuan rekening Belanja Perangkat Daerah belum memahami aturan dalam perubahan APBD serta Perencanaan anggaran belanja pada program/Kegiatan Perangkat Daerah yang tidak matang
	Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah	Kurangnya pemahaman Perangkat daerah akan akutansi pemerintah berbasis akrual serta belum terintegrasinya antar sistem penatusahaan dan pelaporan Kurangnya dokumen sebagai dasar penatausahaan aset lancar dan pendapatan-LO sehingga meyulitkan dalam penyajian dan pengungkapannya
	Belum optimalnya penatausahaan keuangan pada	Petugas verifikasi Perangkat Daerah belum maksimal dalam memeriksa kelengkapan SPM Terlambatnya transfer dana bagi hasil dari



Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
	Perangkat Daerah	pemerintah pusat maupun propinsi
		Belum siapnya Bank Kalteng dengan aplikasi non tunai
	Belum optimalnya penatausahaan barang milik daerah	Penyampaian laporan pengelola barang Perangkat Daerah masih belum tepat waktu dan adanya catatan barang inventaris yang tidak handal
		Banyaknya jenis barang yang di inventarisasi dari Perangkat Daerah
		Perangkat Daerah belum maksimal dalam mengamankan dan memelihara barang milik daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang juga ditetapkan sebagai Visi Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 yakni :

“Terwujudnya Kabupaten Kapuas Yang Lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri melalui Pembangunan yang adil dan Merata serta Berkelanjutan”. Dalam rangka pencapaian Visi tersebut telah ditetapkan 14 (empat belas) Misi pembangunan daerah yang satu sama lain saling menguatkan dan bersinergi, yaitu sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan peningkatan jalan, jembatan, irigasi, jalan desa, jalan usahatani, pelabuhan, terminal, pasar, listrik, air bersih, perumahan dan kawasan pemukiman layak huni, jaringan komunikasi serta Infrastruktur lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kerakyatan.
2. Meningkatkan usaha pertanian masyarakat yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, dengan melibatkan para petani lokal dan transmigrasi dengan semangat kebersamaan sesuai falsafah Huma Betang.
3. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memberikan kemudahan kepada dunia usaha tetap memperhatikan hak masyarakat.



4. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat bagi investor dalam berinvestasi.
5. Mengoptimalkan dan mewujudkan kemitraan antara pemerintah, pengusaha atau pihak ketiga dan masyarakat secara harmonis yang saling menguntungkan.
6. Melindungi, mengharagai dan mengakui tanah adat dan hak-hak di atas tanah, bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas melalui kelembagaan Adat Dayak.
7. Meningkatkan peran perusahaan daerah untuk mendorong perekonomian masyarakat dan daerah guna terwujudnya pertumbuhan ekonomi untuk terciptanya kemakmuran kesejahteraan rakyat.
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, sarana dan prasarana pendidikan disemua jenjang untuk memberikan kesempatan kepada semua golongan masyarakat memperoleh pendidikan yang bermutu dengan menyelenggarakan pendidikan gratis 12 tahun pada tingkat SD/Madrasah Ibtidaiyah, SLTP/Madrasah Tsanawiyah, SLTA/Madrasah Aliyah, baik negeri maupun swasta serta memberikan beasiswa.
9. Mengembangkan dan mendorong peningkatan pendidikan keterampilan bagi kaum wanita, kelompok pemuda, remaja putus sekolah, penyandang cacat melalui kemitraan dan balai latihan kerja untuk meraih kehidupan yang lebih baik.
10. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang mudah, murah, adil dan merataserta pembangunan fasilitas kesehatan, penempatan tenaga kesehatan, penyediaan obat-obatan, dan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu.
11. Meningkatkan pembinaan kegiatan kepemudaan, kepramukaan, olah raga, seni budaya serta pengembangan pariwisata.
12. Meningkatkan peran dan fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa, RT/RW, guru agama guru gaji, guru sekolah minggu,



damang, mantir, basir, pemangku agama Hindu Pendanda serta memberikan insentif.

13. Meningkatkan kerukunan, kedamaian, keimanan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan dengan melibatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, ISM serta komunitas masyarakat lainnya.
14. Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas dengan meningkatkan kesejahteraan PNS, tenaga kesehatan dan guru Non PNS, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas, serta pemberian insentif.

Dari keempat belas Misi di atas, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Misi yang relevan sebagai acuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas menyusun rencana strategisnya yakni Misi yang Keempat belas **“Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas dengan meningkatkan kesejahteraan PNS, tenaga kesehatan dan guru Non PNS, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas, serta pemberian insentif”** Bertitik tolak dari Visi, Misi yang relevan, Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas telah menetapkan Visi Perangkat daerah berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Adapun Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 adalah : **“Pengelola Keuangan dan Aset Yang Efektif, Efisien, Ekonomis, Transparan dan Akuntabel Dalam Rangka Terwujudnya Kabupaten Kapuas Yang Lebih**



Maju, Sejahtera dan Mandiri melalui Pembangunan yang adil dan Merata serta Berkelanjutan”.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Sinkronisasi Renstra Perangkat Daerah dengan Renstra Kementerian/Lembaga juga harus dilakukan, untuk itu Renstra BPKAD Kabupaten Kapuas juga merujuk pada Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pada Program Pembangunan Nasional tercantum Visi Kementerian Keuangan yaitu : **“Menjadi Pengelola Keuangan yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan”**, berdasarkan visi yang telah ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara adalah Kementerian Keuangan sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan Negara dan mengelola kekayaan Negara. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam KMK No. 466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2015 – 2019 pada halaman 12 alinea ke 3 disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dalam periode 2010-2014 dilaksanakan penyempurnaan standar basis akuntansi dari basis cash Toward Accrual (CTA) menjadi berbasis akrual secara penuh sehingga mulai 1 Januari 2015 akuntansi berbasis akrual dapat dilaksanakan. Sejalan dengan instruksi tersebut maka BPKAD Kab.Kapuas juga melaksanakan sistem akuntansi berbasis akrual dalam menjalankan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Kapuas. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, kementerian keuangan menetapkan 7 (tujuh) tujuan dan telah dilengkapi dengan 16 (enam belas) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kementerian Keuangan dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Tujuan atau sasaran



strategis dalam Renstra K/L yang juga merupakan Tujuan atau sasaran strategis dari Renstra BPKAD yang mengacu pada Misi ke 14 RPJMD kabupaten Kapuas dalam urusan pengelolaan keuangan daerah adalah Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan Daerah. Dengan Indikator kinerja Indeks Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD.

Dimana Opini BPK ini terbagi kedalam 4 (empat) skala yakni : - Skala 1 : Tidak wajar (Adverse) - Skala 2 : Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) - Skala 3 : Wajar Dengan Pengecualian (Qualified) - Skala 4 : Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified)

Dalam hal ini Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas adalah WTP (Skala 4), perolehan WTP untuk Kabupaten Kapuas pada tahun ini telah memasuki tahun kedua. Dengan demikian telah terjadi sinkronisasi antara Renstra K/L dalam hal ini Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas.

Sedangkan pada Program Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah tercantum visi **“Kalteng Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalteng BERKAH (Bermartabat, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis”** Bertitik tolak dari Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah diatas, maka ditetapkan Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Pemantapan tata ruang wilayah Provinsi;
2. Percepatan pembangunan infrastruktur;
3. Pengelolaan sumber daya air, pesisir dan pantai;
4. Pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan;
5. Peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat menuju KALTENG BERKAH, perlu langkah-langkah strategi sebagai berikut;



6. Pemantapan tata kelola Pemerintahan Daerah yang professional, adil dan anti korupsi;
7. Pendidikan, Kesehatan dan social budaya;
8. Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam (SDA);
9. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas dituangkan setiap tahunnya dalam bentuk peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah berdasarkan anggaran kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan kemampuan dalam mengembangkan organisasi pembelajaran (building learning organization) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka membangun kapasitas aparatur dalam organisasi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para aparatur serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan itu mohon aparat disektor pengelolaan keuangan dan aset daerah khususnya Aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas dan lembaga lainnya bersama masyarakat perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra ini.

Harapan yang ingin dicapai dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas adalah :

1. Dengan adanya Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas tahun 2018-2023, diharapkan terdapat kegiatan-kegiatan yang mengacu pada faktor kunci penentu keberhasilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas untuk



meningkatkan efisien dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya di bidang keuangan dan aset daerah.

2. Melalui Renstra diharapkan aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas menjadi duta dalam sosialisasi konsep perencanaan strategik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good Governance). Dalam upaya penyempurnaan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas diharuskan memiliki personal mastery (keahlian khusus) yang memadai, mental model yang baik dan positif, kemampuan membangun visi bersama, membangun tim pembelajaran dan mampu berpikir secara sistematis terhadap permasalahan lingkungan strategis yang dihadapi.

3.4. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Makna strategis mengandung arti perbuatan atau aktivitas sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dalam konteks KLHS perbuatan dimaksud adalah suatu proses kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya hal-hal yang prioritas dari aspek pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan pada kebijakan, rencana dan/atau program sejak dini.

Pendekatan strategis dalam kebijakan, rencana dan/atau program bukanlah sekedar untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan, melainkan juga untuk merencanakan dan mengendalikan langkah-langkah yang diperlukan sehingga menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program



“lebih hijau” dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip precautionary principles, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang akan atau sudah ditetapkan. Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

KLHS bermanfaat untuk memfasilitasi dan menjadi media proses belajar bersama antar pelaku pembangunan, dimana seluruh pihak yang terkait penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat secara aktif mendiskusikan seberapa jauh substansi kebijakan, rencana dan/atau program yang dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip - prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui proses KLHS, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat mengetahui dan memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program



3.5. Penentuan Isu-Isu Strartegis

Dalam hal penentuan isu-isu strategis ini kita melihat kondisi lingkungan internal dan kondisi lingkungan eksternal pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas kedalam pola analisis SWOT.

Untuk mencapai hasil konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu strategi yang menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran yang konseptual, analitis dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau mempercepat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Identifikasi dan analisa dilakukan dengan pendekatan SWOT yaitu berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal serta perpaduan diantara dua kondisi tersebut, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Faktor Internal :

1. Kekuatan/potensi (Strength)

- 1) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 2) Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- 3) Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 4) Personil berasal dari unit yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 5) Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.



2. Kelemahan (Weaknes)

- 1) Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen, serta prasarana penunjang kerja berupa gedung dan ruangan dalam rangka pelaksanaan tugas sehari-hari dan pemberian layanan secara optimal kepada pihak yang berkepentingan.
- 2) Belum terpenuhinya bezetting formasi apabila dibandingkan dengan beban kerja yang ada, sehingga terjadi perangkapan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- 3) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik melalui sistem online dan transparan.
- 4) Belum optimalnya kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas.
- 5) Masih rendahnya minat, motivasi dan pemahaman personil terhadap peraturan perundangan di bidang keuangan dan aset.
- 6) Belum Optimanya transparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis pada e-government dan e-budgeting.

Faktor Eksternal

1. Kesempatan/Peluang (Oportunity)

- 1) Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 2) Adanya lembaga pemerintahan dan swasta yang mendukung upaya peningkatan kapasitas dan kinerja organisasi serta kompetensi personil.
- 3) Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik
- 4) Adanya kesamaan tekad, pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka kepatuhan terhadap perundang-undangan di bidang keuangan dan aset daerah.



- 5) Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif.

2. Tantangan/Ancaman (Treath)

- 1) Peraturan perundangan di bidang keuangan dan aset daerah cenderung berubah-ubah dalam waktu cepat.
- 2) Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good corporate governance.
- 3) Masih rendahnya kemampuan aparat pengelola keuangan dan aset daerah Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menurut ketentuan yang berlaku.

Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah semakin ketat dan meningkat intensitasnya.

Dari berbagai macam kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dimaksud, apabila digabungkan maka dihasilkan analisis sebagai berikut :

Kekuatan vs Peluang :

1. Peraturan perundang-undangan merupakan acuan dalam melaksanakan tugas pokok fungsi organisasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia;
2. Memberdayakan SDM secara maksimal sehingga tugas pokok dan fungsi dapat berjalan lancar melalui kerjasama yang harmonis dengan pihak terkait sehingga dapat meminimalisir kesalahan.

Kekuatan vs Tantangan :

1. Meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD;
2. Dengan IPTEK akan menyederhanakan proses birokrasi dan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;



3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan akan membantu pemahaman masyarakat / Perangkat Daerah terhadap aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dan membantu masyarakat/Perangkat Daerah menyadari pentingnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan yang berlaku.

Kelemahan vs Peluang :

1. Data yang akurat dapat memprediksi anggaran yang dibutuhkan;
2. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik;
3. Penerapan sangsi akan meningkatkan kesadaran masyarakat/Perangkat Daerah akan pentingnya pengelola keuangan dan aset daerah
4. Kerjasama dengan pihak ketiga akan membantu meringankan beban kerja (pelaksanaan tupoksi).

Kelemahan vs Tantangan :

1. Dengan sarana dan prasarana yang memadai akan meningkatkan kinerja sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
2. Penyederhanaan birokrasi dan penerapan sangsi akan menumbuhkan kesadaran masyarakat/Perangkat Daerah terhadap pengurusan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pelaksanaan sosialisasi akan memberikan pemahaman terhadap aturan dan ketentuan yang ditetapkan.

Dari perbandingan antara Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas, maka didapatkan gambaran umum mengenai pengelola keuangan dan aset daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPKAD yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan merupakan acuan dalam melaksanakan tugas pokok fungsi organisasi dalam



pengelolaan keuangan dan aset daerah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia;

2. Memberdayakan SDM secara maksimal sehingga tugas pokok dan fungsi dapat berjalan lancar melalui kerjasama yang harmonis dengan pihak terkait sehingga dapat meminimalisir kesalahan;
3. Meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD;
4. Dengan IPTEK akan menyederhanakan proses birokrasi dan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;
5. Sosialisasi peraturan perundang-undangan akan membantu pemahaman masyarakat / Perangkat Daerah terhadap aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dan membantu masyarakat/Perangkat Daerah menyadari pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan ;
6. Data yang akurat dapat memprediksi anggaran yang dibutuhkan;
7. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik;
8. Penerapan sangsi akan meningkatkan kesadaran masyarakat/Perangkat Daerah akan pentingnya pengurusan keuangan dan aset daerah ;
9. Kerjasama dengan pihak ketiga akan membantu meringankan beban kerja (pelaksanaan tupoksi).
10. Dengan sarana dan prasarana yang memadai akan meningkatkan kinerja sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
11. Penyederhanaan birokrasi dan penerapan sangsi akan menumbuhkan kesadaran masyarakat/Perangkat Daerah terhadap pengurusan pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan



12. Pelaksanaan sosialisasi akan memberikan pemahaman terhadap aturan dan ketentuan yang ditetapkan.

Berdasarkan analisis perbandingan sebagaimana dimaksud di atas, maka kami menentukan beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan dan aset daerah, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Penyusunan APBD yang tepat waktu dan mengakomodir kebutuhan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Ketersediaan anggaran kas dari besaran pendapatan yang ditargetkan harus dapat memenuhi kebutuhan belanja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
3. Belum optimalnya penatausahaan keuangan daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah.
4. Pengelolaan aset/barang daerah belum sepenuhnya terinventarisasi sehingga belum dapat dihitung secara rinci dan tepat dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Kapuas.
5. Proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Kapuas yang masih terhambat sehingga proses pengamanan asset tanah milik pemda belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.
6. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah menjadi acuan di dalam penetapan penganggaran tahun berikutnya.

Sehubungan hal tersebut, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan dan aset daerah baik di BPKAD sendiri maupun seluruh pengelola keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.



3. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dukungan teknologi informasi semakin penting mencermati kompleksitas penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset.
4. Perbaikan sistem pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian.
5. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.
6. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset Badan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun berlandaskan tujuan dan sasaran pada RPJMD guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas.

Sehubungan hal tersebut, tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang termuat dalam Usulan RPJMD dan menjadi kewenangan BPKAD menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada RPJMD adalah sebagai berikut :



Dalam Misi ke 14 : Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas dengan meningkatkan kesejahteraan PNS, tenaga kesehatan dan guru Non PNS, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas, serta pemberian insentif

Tujuan : Implementasi Reformasi Birokrasi di Seluruh Aspek Pembangunan

Sasaran : Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Indikator Kinerja : Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan target kinerja yang harus dicapai berdasarkan amanat dari RPJPD Kabupaten Kapuas. Sasaran yang pertama adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dengan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Target Kinerja yang termuat dalam RPJMD dan menjadi kewenangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tidak dapat tercapai dan dilaksanakan sendiri tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai macam pihak, termasuk Perangkat Daerah lainnya. Hal ini dikarenakan target capaian yang termuat dalam RPJMD merupakan target capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas sehingga perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak yang terkait dengan pencapaian target kinerja dimaksud.

Terlebih lagi untuk capaian kinerja Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah, perlu adanya kesatuan target dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam mengelola laporan keuangan pada Perangkat Daerah nya masing-masing agar tujuan WTP 2018 yang dinilai pada Tahun 2019 dapat tercapai untuk yang ketiga kalinya.



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat / Perangkat Daerah dalam hal pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Namun berbagai upaya dimaksud tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan peran serta berbagai pihak yang ikut serta dalam mewujudkan target capaian kinerja tersebut.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1.



TABEL 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal 2017	Target (Tahun)				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	TUJUAN Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	SASARAN 1 Meningkatnya kepatuhan dari Perangkat Daerah terhadap SAP dan aturan yang berlaku	Persentase Perangkat Daerah yang menyajikan laporan keuangan sesuai SAP	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SASARAN 1 Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah yang sesuai peraturan	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan asset sesuai peraturan	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah/perangkat daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah/perangkat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Rumusan strategi dan arah kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada **Tabel 5.1.**



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi :	Terwujudnya Kabupaten Kapuas yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui pembangunan yang adil dan merata serta berkelanjutan		
Misi :	Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas dengan meningkatkan kesejahteraan PNS, penyediaan fasilitas dan guru non PNS, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas, serta pemberian insentif		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.	1. Meningkatkan kepatuhan dari Perangkat Daerah terhadap SAP dan aturan yang berlaku 2. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah yang sesuai peraturan	Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah berbasis online (e-budgeting)	Menyiapkan dan mengembangkan sistem penganggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara tranparan dan akuntabel



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Adanya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja maka penyusunan Renstra ini berdampak pada adanya target capaian dari program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra BPKAD Kabupaten Kapuas Tahun 2018 – 2023.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Tahun 2018 – 2023 .Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKAD untuk mencapai strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, didasarkan pada RPJMD Tahun 2018 – 2023. Selain itu berdasarkan pengelolaan penganggarannya berpatokan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas untuk Periode 2018 – 2023, berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi serta Kebijakan yang diambil, maka Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Program yang ditetapkan sebagai pelaksanaan kebijakan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas sesuai dengan Pagu Indikatif pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program peningkatan disiplin aparatur;



4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah;
7. Program Peningkatan Pelaporan dan Akutansi Pemerintah Daerah ;
8. Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah; dan
9. Program Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program-program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2018 – 2023, dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah.

Kegiatan :

1. Penyusunan analisis standar belanja
2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
3. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
4. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
5. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
6. Peningkatan pengelolaan anggaran daerah
7. Peningkatan pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial dari APBD
8. Evaluasi dan asistensi penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan perubahannya.
9. Pemeliharaan jaringan dan aplikasi pengelolaan keuangan daerah.
10. Pemutahiran analisis standar belanja



11. Bimtek Pemanfaatan ASB
12. Monev penerima dana hibah dan bansos.
2. Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah.
Kegiatan :
 1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 2. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
 3. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
 4. Monitoring dan evaluasi penatausahaan keuangan daerah.
 5. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas (LKPD)
 6. Penyusunan laporan semesteran dan prognosis realisasi anggaran pemerintah daerah Kabupaten Kapuas
 7. Pengelolaan laporan keuangan semesteran, prognosis dan akhir tahun
3. Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah
Kegiatan :
 1. Peningkatan pelaksanaan perbendaharaan daerah
 2. Pengelolaan administrasi belanja gaji daerah
 3. Pengelolaan keuangan belanja tidak langsung PPKD
 4. Pengendalian dan pelaporan berkala dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah
 5. Pengendalian dan pembinaan pengelolaan penatausahaan keuangan daerah
 6. Asistensi/Rekonsiliasi pendapatan Perangkat Daerah
 7. Evaluasi penerapan penerbitan SPD
 8. Monitoring dan evaluasi posisi kas perangkat daerah
 9. Monitoring dan evaluasi Daftar Transaksi Harian (DTH) Perangkat Daerah
4. Program Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah
Kegiatan :
 1. Penyusunan standar satuan harga
 2. Peningkatan manajemen aset/barang daerah



3. Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
4. Penyusunan sistem informasi barang daerah
5. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah
6. Penataan, pengamanan dan penghapusan barang milik daerah.
7. Penataan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
8. Penyusunan standar barang
9. Penyusunan standar kebutuhan
10. Pemutahiran buku standar satuan harga barang/jasa
11. Monitoring dan evaluasi laporan BMD
12. Pelabelan BMD
13. Inventarisasi/sensus barang milik daerah

Disamping program dan kegiatan utama sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi utama dinas berdasarkan urusan, dilaksanakan juga program dan kegiatan untuk peningkatan fungsi-fungsi staf guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas meliputi program dan kegiatan non urusan. Program dan kegiatan yang masuk dalam program dan kegiatan non urusan antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
5. Penyediaan jasa administrasi keuangan
6. Penyediaan jasa kebersihan kantor
7. Penyediaan alat tulis kantor
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 11. Penyediaan makanan dan minuman
 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
 14. Pengelolaan administrasi perkantoran dan pengendalian pegawai
 15. Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :
1. Pembangunan gedung kantor
 2. Pengadaan mobil jabatan
 3. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 4. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 5. Pengadaan peralatan gedung kantor
 6. Pengadaan meubeleur
 7. ~~Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor~~
 8. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
 9. Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
 10. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas dan operasional
 11. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan :
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan formal
 2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
 3. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah
 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran



3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Besaran pagu indikatif per Program pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas masih mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Tahun 2018 – 2023 dikarenakan untuk pagu indikatif harus berdasarkan data yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk lebih jelasnya mengenai penyesuaian pagu BPKAD dimaksud dapat dilihat pada tabel 6.1 :



TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM , KEGIATAN DAN PENDANAAN BPKAD
KABUPATEN KAPUAS

No.	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
					2019		2020			2021			2022			2023			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	1,729,569,000	100%	1,626,148,000	100%	1,726,148,000	100%	1,726,148,000	100%	1,726,148,000	100%	1,726,148,000			
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diselesaikan	1200	366,440,000	1200	514,904,000	1200	514,904,000	1200	514,904,000	1200	514,904,000	1200	514,904,000			
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparaturn internal perangkat daerah yang terlayani setiap bulan	73 org	124,200,000	75 org	127,800,000	75 org	127,800,000	75 org	127,800,000	75 org	127,800,000	75 org	127,800,000			
			Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah pegawai yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan	73 org	5,000,000	75 org	14,900,000	75 org	14,900,000	75 org	14,900,000	75 org	14,900,000	75 org	14,900,000			
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan dan perbaikan	6 unit	85,000,000	6 unit	105,000,000	6 unit	105,000,000	6 unit	105,000,000	6 unit	105,000,000	6 unit	105,000,000			
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	buku cek dan administrasi bank		164,000,000	1 tahun	2,000,000	1 tahun	2,000,000	1 tahun	2,000,000	1 tahun	2,000,000	1 tahun	2,000,000			
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	790 M²	52,456,000	790 M²	103,380,000	790 M²	103,380,000	790 M²	103,380,000	790 M²	103,380,000	790 M²	103,380,000			
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	20	157,339,000	20	146,902,000	20	176,902,000	20	176,902,000	20	176,902,000	20	176,902,000			
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	20	14,750,000	20	43,000,000	20	43,000,000	20	43,000,000	20	43,000,000	20	43,000,000			
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	790 M²	7,000,000	790 M²	10,000,000	790 M²	10,000,000	790 M²	10,000,000	790 M²	10,000,000	790 M²	10,000,000			



No.	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
					Target	Rp	2019		2020		2021		2022		2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 tahun	16,500,000	1 tahun	16,500,000	1 tahun	16,500,000	1 tahun	16,500,000	1 tahun	16,500,000	1 tahun	16,500,000			
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	73 orang	105,884,000	75 org	141,762,000	75 org	141,762,000	75 org	141,762,000	75 org	141,762,000	75 org	141,762,000			
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	60 kali	615,000,000	60 kali	350,000,000	60 kali	400,000,000	60 kali	400,000,000	60 kali	400,000,000	60 kali	400,000,000			
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	15 kali	16,000,000	40 kali	50,000,000	40 kali	70,000,000	40 kali	70,000,000	40 kali	70,000,000	40 kali	70,000,000			
			Program peningkatan sarana dan prasarana	Persentase kecukupan sarana dan prasarana layak guna perangkat daerah	60%	8,315,584,000	65%	7,755,500,000	70%	2,743,500,000	75%	2,321,500,000	80%	1,819,500,000	85%	4,300,500,000			
			Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung yang dibangun	0	-	1	3,000,000,000	1	1,200,000,000	1	1,200,000,000							
			Pengadaan mobil jabatan	Jumlah kendaraan yang diadakan	0	-	1	721,000,000							2	1,500,000,000			
			Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	33 Unit	6,644,044,000	9	3,856,000,000	6	1,100,000,000	4	676,500,000	8	1,500,000,000	6	2,300,000,000			
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	7 jenis	318,975,000	-	57,500,000	5 jenis	130,000,000	5 jenis	100,000,000	5 jenis	60,000,000	5 jenis	133,500,000			
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	4 jenis	379,800,000	2 jenis	20,000,000	4 jenis	100,000,000	4 jenis	135,000,000	4 jenis	53,500,000	5 jenis	135,000,000			
			Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeler yang diadakan	12 jenis	247,765,000	-	-	5 jenis	50,000,000	5 jenis	50,000,000	5 jenis	50,000,000	5 jenis	50,000,000			
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	35,000,000	1 unit	-	1 unit	43,500,000	1 unit	40,000,000	1 unit	40,000,000	1 unit	62,000,000			
			Pemeliharaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	5 jenis	160,000,000	5 jenis	20,000,000	5 jenis	40,000,000	5 jenis	40,000,000	5 jenis	40,000,000	5 jenis	40,000,000			



No.	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Ket				
					Target	Rp	2019		2020		2021			2022			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	1 unit	370,000,000	1 unit	81,000,000	1 unit	80,000,000	1 unit	80,000,000	1 unit	80,000,000			
			Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhab	1 unit	160,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	-		
			Program peningkatan disiplin paratur	Jumlah aparatur yang melakukan pelanggaran	0%	123,250,000	0%	12,000,000	0%	35,000,000	0%	-	0%	-	70,000,000		
			Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	73 stel	123,250,000	75 stel	12,000,000	75 stel	-	75 stel	-	-	75 stel	70,000,000		
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu diadakan			75 stel		35,000,000								
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase ASN yang profesional	100%	230,597,000	100%	130,000,000	100%	236,000,000	100%	236,000,000	100%	236,000,000	100%	236,000,000	
			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang terlatih	15 orang	191,000,000	15 orang	130,000,000	10 orang	130,000,000	10 orang	130,000,000	10 orang	130,000,000	10 orang	130,000,000	
			Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi	5 orang	34,995,000	0	-	5	66,000,000	5	66,000,000	5	66,000,000	5	66,000,000	
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	5 orang	24,602,000	0	-	5	40,000,000	5	40,000,000	5	40,000,000	5	40,000,000	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP "BB"	100%	157,288,000	100%	43,000,000	100%	51,852,000	100%	51,852,000	100%	51,852,000	100%	51,852,000	
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan itidisar realisasi SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan itidisar realisasi SKPD yang disusun	5 dok	44,888,000	5 dok	18,000,000	5 dok	32,852,000	5 dok	32,852,000	5 dok	32,852,000			



No.	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Ket				
					Target	Rp	2019		2020		2021			2022		2023	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	SASARAN 1 Meningkatnya kepatuhan dari Perangkat Daerah terhadap SAP dan aturan yang berlaku	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	2 dok	49,284,000	2 dok	12,500,000	2 dok	6,000,000	2 dok	6,000,000	2 dok	6,000,000	2 dok	6,000,000	1,033,500,000
			Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 dok	1,651,000	1 dok	3,000,000	1 dok	7,000,000	1 dok	7,000,000	1 dok	7,000,000	1 dok	7,000,000	
			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 buku	61,465,000	1 buku	9,500,000	1 buku	6,000,000	1 buku	6,000,000	1 buku	6,000,000	1 buku	6,000,000	
		Program penyusunan, pengendalian dan evaluasi anggaran pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen penganggaran sesuai aturan	100%	1,287,000,000	100%	1,030,748,000	100%	1,033,500,000	100%	1,033,500,000	100%	1,033,500,000	100%	1,033,500,000		
			Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan anggaran APBD tepat waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu											
			Jumlah dana hibah yang dikelola sesuai dengan peraturan dana hibah	100%		100%		100%									
		Penyusunan analisis standar belanja	Jumlah dana Bansos yang dikelola sesuai dengan peraturan dana Bansos	Jumlah dokumen standar belanja	1 dok	415,000,000	1 dok	77,248,000	1 dok	80,000,000	1 dok	80,000,000	1 dok	80,000,000	1 dok	80,000,000	
				Jumlah Perda APBD sesuai kriteria dan tepat waktu	1 dok	610,000,000	1 dok	195,000,000	1 dok	195,000,000	1 dok	195,000,000	1 dok	195,000,000	1 dok	195,000,000	



No.	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
							2019		2020		2021		2022		2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	0	29,000,000	1 dok	27,000,000	1 dok	27,000,000	1 dok	27,000,000	1 dok	27,000,000	1 dok	27,000,000	27,000,000		
			Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah Perda perubahan APBD sesuai kriteria	1 dok	201,000,000	1 dok	197,000,000	1 dok	197,000,000	1 dok	197,000,000	1 dok	197,000,000	1 dok	197,000,000	197,000,000		
			Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD		32,000,000	1 dok	35,000,000	1 dok	35,000,000	1 dok	35,000,000	1 dok	35,000,000	1 dok	35,000,000	35,000,000		
			Peningkatan pengelolaan anggaran daerah	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah	0	-	47 PD	330,000,000	47 PD	330,000,000	47 PD	330,000,000	47 PD	330,000,000	47 PD	330,000,000	330,000,000		
			Peningkatan pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial dan APBD	Jumlah dokumen pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	0	-	1 dok	73,000,000	1 dok	73,000,000	1 dok	73,000,000	1 dok	73,000,000	1 dok	73,000,000	73,000,000		
			Evaluasi dan asistensi penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan perubahannya.	Jumlah PD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan dalam pembuatan RKA	0	-	47 PD	25,000,000	47 PD	25,000,000	47 PD	25,000,000	47 PD	25,000,000	47 PD	25,000,000	25,000,000		
			Pemeliharaan jaringan dan aplikasi pengelolaan keuangan daerah.	Jumlah jaringan dan aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang dikelola	0	-	2 aplikasi	71,500,000	2 aplikasi	71,500,000	2 aplikasi	71,500,000	2 aplikasi	71,500,000	2 aplikasi	71,500,000	71,500,000		
			Pemutakhiran analisis standar belanja	Jumlah dokumen standar belanja yang sudah dimutakhirkan	0	-	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		Baru		
			Bimtek pemanfaatan ASB	Jumlah Perangkat Daerah yang di Bimtek	0	-	47 PD		47 PD		47 PD		47 PD		47 PD		Baru		



No.	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		2019				2020				2021				2022				2023		Ket
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
			Monitoring dan evaluasi penerima dana hibah dan bantuan teknis	Jumlah penerima dana hibah dan bantuan teknis yang dinonev	0			1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		Baru	
			Program peningkatan pelaporan dan akuntansi pemerintah daerah	Presentasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				LKPD disajikan tepat waktu	paling lambat 31 Maret																				
				Jumlah rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan tepat waktu	paling lambat akhir Juni	305,991,000					416,500,000				416,500,000				416,500,000			416,500,000			
				Jumlah penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan tepat waktu	paling lambat akhir Juni																				
			Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Petda pertanggungjawaban yang disusun(dokumen)	2 dok	137,250,000		2 dok	109,000,000		2 dok	109,000,000		2 dok	109,000,000		2 dok	109,000,000		2 dok		109,000,000			
			Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Petbup penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun (dokumen)	2 dok	41,400,000		2 dok	44,000,000		2 dok	44,000,000		2 dok	44,000,000		2 dok	44,000,000		2 dok		44,000,000			
			Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah PD yang mengikuti sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	47 PD	127,341,000		47 PD	45,000,000		47 PD	45,000,000		47 PD	45,000,000		47 PD	45,000,000		47 PD		45,000,000			



No.	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
							2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Monitoring dan evaluasi penatausahaan keuangan daerah	Jumlah PD yang dievaluasi dalam penatausahaan keuangan sesuai kriteria	0	-	47 PD	60,500,000	47 PD	60,500,000	47 PD	60,500,000	47 PD	60,500,000	47 PD	60,500,000			
				Jumlah laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas	0	-	2 dok	125,000,000	2 dok	125,000,000	2 dok	125,000,000	2 dok	125,000,000	2 dok	125,000,000			
			Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas	Jumlah buku sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah disusun	0	-	1 dok	33,000,000	1 dok	33,000,000	1 dok	33,000,000	1 dok	33,000,000	1 dok	33,000,000			
				Jumlah laporan Perangkat Daerah yang dikelola	0	-	47 PD		47 PD		47 PD		47 PD		47 PD			Baru	
			Program pengelolaan Perencanaan Pemerintah Daerah	Persentase SP2D yang diterbitkan tepat waktu			100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase Perangkat Daerah yang memiliki posisi kas nihil per 31 Des			100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase akun pendapatan daerah yang sudah diaktor ke kasda			100%	296,500,000	100%	296,500,000	100%	296,500,000	100%	296,500,000	100%	296,500,000	100%		296,500,000
				Persentase Perangkat Daerah yang DTH nya sudah disampaikan ke BPKAD			100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%	



No.	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
							2019		2020		2021		2022		2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Peningkatan pelaksanaan pemerintahan daerah	Jumlah laporan rekap SP2D dan SPD	0	-	24 laporan	130,000,000	24 laporan	130,000,000	24 laporan	130,000,000	24 laporan	130,000,000	24 laporan	130,000,000			
			Pengelolaan administrasi belanja gaji daerah	Laporan rekonsiliasi realisasi gaji dan SKPP	0	-	24 laporan	60,000,000	24 laporan	60,000,000	24 laporan	60,000,000	24 laporan	60,000,000	24 laporan	60,000,000			
			Pengelolaan keuangan belanja tidak langsung PPKD	Jumlah laporan keuangan belanja tidak langsung PPKD	0	-	16 laporan	50,000,000	16 laporan	50,000,000	16 laporan	50,000,000	16 laporan	50,000,000	16 laporan	50,000,000			
			Pengendalian dan pelaporan berkala dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Jumlah laporan dan transfer yang dilaksanakan	0	-	10 laporan	24,500,000	10 laporan	24,500,000	10 laporan	24,500,000	10 laporan	24,500,000	10 laporan	24,500,000			
			Pengendalian dan pembinaan pengelolaan penatausahaan keuangan daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pembinaan terhadap pengelolaan penatausahaan keuangan daerah	0	-	47 PD	32,000,000	47 PD	32,000,000	47 PD	32,000,000	47 PD	32,000,000	47 PD	32,000,000			
			Asistensi / rekonsiliasi setoran pendapatan perangkat daerah	Jumlah dokumen rekonsiliasi pendapatan dan belanja daerah	0	-	34 PD		34 PD		34 PD		34 PD		34 PD		Baru		
			Evaluasi penerapan penerbitan SPD	Jumlah Perangkat daerah yang dievaluasi terhadap penerapan penerbitan SPD	0	-	47 PD		47 PD		47 PD		47 PD		47 PD		Baru		
			Monitoring dan evaluasi posisi kas Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang dimonev	0	-	47 PD		47 PD		47 PD		47 PD		47 PD		Baru		
			Monitoring dan evaluasi Daftar Transaksi Harian (DTH) perangkat daerah	Jumlah Perangkat daerah yang dimonev	0	-	47 PD		47 PD		47 PD		47 PD		47 PD		Baru		



No.	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		2019				2020				2021				2022				2023		Ket
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
	SASARAN 2 Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang milik daerah yang sesuai peraturan	Program pengelolaan aset pemerintah daerah	Prosentasi Perangkat Daerah yang menyusun Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan standar	100%	1,414,000,000	100%	1,414,000,000	100%	1,414,000,000	100%	1,414,000,000	100%	1,414,000,000	100%	1,414,000,000	100%	1,414,000,000	100%	1,414,000,000	100%	1,414,000,000				
				100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			100%		
				70%		80%		80%		85%		85%		90%		95%		95%		95%			100%		
				70%		80%		80%		85%		85%		90%		95%		95%		95%			100%		
				2 buku		2 buku		2 buku		2 buku		2 buku		2 buku		2 buku		2 buku		2 buku			2 buku		
		Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen aset/barang	47 PD	212,000,000	47 PD	607,000,000	47 PD	607,000,000	47 PD	607,000,000	47 PD	607,000,000	47 PD	607,000,000	47 PD	607,000,000	47 PD	607,000,000	47 PD	607,000,000	47 PD	607,000,000	64,000,000	64,000,000
				Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	Jumlah unit revaluasi/appraisal aset/barang daerah	10 unit	268,500,000	15 Unit	168,000,000	20 unit	168,000,000	25 unit	168,000,000	30 unit	168,000,000	35 unit	168,000,000	35 unit	168,000,000	35 unit	168,000,000	35 unit	168,000,000	168,000,000	168,000,000
				Penyusunan sistem informasi barang daerah	Jumlah aplikasi sistem informasi barang daerah	3 aplikasi	380,000,000	3 aplikasi	116,000,000	3 aplikasi	116,000,000	3 aplikasi	116,000,000	3 aplikasi	116,000,000	3 aplikasi	116,000,000	3 aplikasi	116,000,000	3 aplikasi	116,000,000	3 aplikasi	116,000,000	116,000,000	116,000,000
				Perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Jumlah dokumen RKEMD yang tersusun	3 dok	101,954,000	3 dok	94,000,000	4 dok	94,000,000	5 dok	94,000,000	5 dok	94,000,000	5 dok	94,000,000	5 dok	94,000,000	5 dok	94,000,000	5 dok	94,000,000	94,000,000	94,000,000



No.	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Ket					
					Target	Rp	2019		2020		2021			2022		2023		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp	
		Penataan, pengamanan dan penghapusan barang milik daerah.	Penataan, pengamanan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah unit/item barang milik daerah yang dihapuskan	0 unit/item	108,000,000	100 unit/item	73,000,000	150 unit/item	73,000,000	200 unit/item	73,000,000	250 unit/item	73,000,000	300 unit/item	73,000,000		
							14 Bidang Tanah	15 Bidang Tanah	25 Bidang Tanah	30 Bidang Tanah								
							0 Bidang tanah	225,000,000										
		Asistensi penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah Perangkat Daerah	Jumlah lokasi penguasaan aset tanah milik daerah (436 Lokasi)	0 Lokasi	65 Lokasi		75 Lokasi		86 Lokasi		100 Lokasi		110 Lokasi					
					47 PD		47 PD		47 PD		47 PD							
		Monitoring dan evaluasi laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang diaistensi	0	47 PD													
					1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
		Pelabelan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan BMD Perangkat daerah yang di monev	0	47 dokumen													
10 item					47 dokumen		47 dokumen		47 dokumen		47 dokumen		47 dokumen					
Inventarisasi/sensus barang milik daerah	Jumlah Perangkat daerah yang telah diinventarisasikan/sensus barang	0	47 PD															
			10 item		10 item		10 item		10 item		10 item		10 item					
JUMLAH					13,563,279,000		12,724,396,000		7,953,000,000		7,496,000,000		6,994,000,000		9,545,000,000			



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

Dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas 5 (lima) tahun mendatang perlu ditetapkan indikator kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023. Tingkat keberhasilan pencapaian tersebut sangat didukung oleh profesionalitas seluruh jajaran organisasi, karena profesionalitas di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah merupakan faktor kunci yang dapat memajukan organisasi sehingga bisa bergerak lebih cepat untuk menuju keberhasilan dalam merealisasikan program-program pembangunan yang diamanatkan untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan, sesuai pula dengan tugas dari perangkat daerah ini membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan dan asset daerah. Adapun indikator kinerja dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas 2018 - 2023 dapat dilihat pada **Tabel 7.1**



Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2019 (4)	Tahun 2020 (5)	Tahun 2021 (6)	Tahun 2022 (7)	Tahun 2023 (8)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase Perangkat Daerah yang menyajikan laporan keuangan sesuai SAP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan asset sesuai peraturan	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95 %



BAB VIII PENUTUP

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan melibatkan seluruh jajaran organisasi dan sinergisitas dengan pemangku kepentingan dengan harapan bahwa renstra ini dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dalam memperkuat pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Terpilih. Dengan telah disepakati renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada unit kerja masing-masing.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas harus dapat meningkatkan koordinasi baik internal maupun eksternal, vertical maupun horizontal dengan berbagai pihak dengan pertimbangan bahwa arus informasi yang diterima merupakan salah satu aspek penentu keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan demikian, maka Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas dan juga sebagai pedoman untuk dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kinerja serta penyusunan LKj Perangkat Daerah. Selain itu Renstra yang telah disusun diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan timbul di kemudian hari, oleh karena itu komitmen di antara semua jajaran harus dijunjung tinggi sehingga



**" Terwujudnya Kabupaten Kapuas Yang Lebih Maju,
Sejahtera dan Mandiri melalui Pembangunan yang adil dan
Merata serta Berkelanjutan" dapat tercapai.**

Kuala Kapuas, April 2019

Kepala Badan Pengelola Keuangan
Dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas



SYAHFIRI, SE

Pembina Utama Muda

NIP.196810131999903 1 006